



**PUTUSAN**  
Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maimunah Alias Maimun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54Tahun/7 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Maimunah Alias Maimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2021 s.d tanggal 21 Juli 2021;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 s.d tanggal 14 September 2021 (Tahanan Rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2021 s.d tanggal 2 Oktober 2021 (Tahanan Rumah);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2021 s.d 1 Desember 2021 (Tahanan Rumah);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAIMUNAH alias MAIMUN**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAIMUNAH alias MAIMUN** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) Bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :  
- 2 (dua) buah Pintu pagar rumah terbuat dari besi  
**Dikembalikan kepada saksi Siti Hajar (saksi korban).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D a k w a a n**

Bahwa dia Terdakwa MAIMUNAH alias MAIMUN, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, kemudian datang saksi Untung Bastian Tarigan alias Untung (berkas terpisah) dan Imron, Muksin serta Dodi (ketiganya melarikan diri/ DPO) dengan membawa 2(dua) buah pintu pagar rumah terbuat dari besi milik saksi Hajar (saksi korban), selanjutnya saksi Untung Bastian Tarigan alias Untung (berkas terpisah) dan Imron, Muksin serta Dodi menjualkan ke-2(dua) buah pintu pagar rumah tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sebagai selanjut MRON, uNTRUNG Jalan Perumnas Mandala Kutilang VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai bertemu dengan saksi DANDI RINALDI SIREGAR (berkas terpisah) dengan membawa sepeda motor Honda Vario No.Polisi BK-6116-AFG milik saksi LAILA MUFIDA SARI (saksi korban), dan tidak berapa lama saksi JULIO FUAD (berkas terpisah) pun datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi DANDI RINALDI SIREGAR dan saksi JULIO FUAD menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda saksi korban kepada orang lain, dan saksi DANDI RINALDI SIREGAR mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada serta saksi DANDI RINALDI SIREGAR menjanjikan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat komisi/ imbalan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, atas janji tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban untuk dijualkan bersama dengan ROZI (DPO) menuju Jalan Panglima Denai Medan, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa dan ROZI bertemu dengan DIAN (DPO) lalu menawarkan sepeda motor saksi korban seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DIAN, namun saat itu DIAN hanya memberikan panjar dahulu sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan esok harinya, setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan ROZI pergi pulang kerumah, namun saat ditengah perjalanan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SITI HAJAR (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa barang 2(dua) buah Pintu pagar besi;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahui setelah diberi kabar oleh keponakan Saksi;
- Bahwa Setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi memberitahu suaminya agar mengecek rumahnya;
- Bahwa Selanjutnya suami Saksi datang ketempat tersebut dan melihat telah hilang 2(dua) buah pintu pagar besi milik saksi korban dan selanjutnya suami Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang dan selanjutnya Saksi datang lalu bertemu dengan keponakan Saksi bahwa barang berupa 2(dua) pintu pagar besi telah hilang.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **M. Husairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, saksi korban kehilangan barang miliknya;
- Bahwa Adapun barang yang hilang berupa 2(dua) buah Pintu pagar besi;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahui setelah diberi kabar oleh keponakan Saksi;
- Bahwa Setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi memberitahu suaminya agar mengecek rumahnya dan selanjutnya suami saksi korban datang ketempat tersebut dan melihat telah hilang 2(dua) buah pintu pagar besi milik Saksi korban dan selanjutnya suami saksi korban memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban datang lalu bertemu dengan Saksi bahwa barang berupa 2(dua) pintu pagar besi telah hilang;
- Bahwa Pelakunya adalah Untung Bastian Tarigan Alias Untung bersama dengan Imron, Dodi dan Muksin;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Untung Bastian Tarigan Alias Untung**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Karsa Gang Bilal Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Saksi mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) pagar besi tersebut seharga Rp. 31. 000 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan tindakan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) potong kaya broti berukuran 3x4 sepanjang 2 meter;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Saksi membeli barang hasil curian;
- Bahwa Barang tersebut berupa 2 (dua) buah Pintu pagar besi;
- Bahwa Saksi menimbang pintu pagar besi tersebut dengan berat 35 Kg serta membayar pintu pagar besi tersebut dengan Rp. 3.000,-/Kg sehingga menjadi Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Saat Saksi membeli barang tersebut Saksi tidak menanyakan asal usul dari barang tersebut kepada Saksi dan temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Pintu pagar rumah terbuat dari besi

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Saksi membeli barang hasil curian;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang tersebut berupa 2 (dua) buah Pintu pagar besi;
- Bahwa Saksi menimbang pintu pagar besi tersebut dengan berat 35 Kg serta membayar pintu pagar besi tersebut dengan Rp. 3.000,-/Kg sehingga menjadi Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Saat Saksi membeli barang tersebut Saksi tidak menanyakan asal usul dari barang tersebut kepada Saksi dan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : "Barang Siapa";

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang, dimana dalam perkara ini Terdakwanya adalah Maimunah Alias Maimun yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan adalah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik ketika ditanyakan di persidangan maupun dalam berkas perkara;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

**Unsur kedua** : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi SITI HAJAR dan saksi M. HUSAIRI serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Karya II Gang Sekolah No. 47 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, dimana Terdakwa menerima/ membeli barang dari hasil kejahatan yaitu berupa 2(dua) buah Pintu pagar besi yang dilakukan saksi Untung Bastian Tarigan alias Untung bersama dengan temannya yaitu Imron, Dodi dan Muksin (ketiganya melarikan diri/ DPO), dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya setelah saksi Untung Bastian Tarigan alias Untung bersama dengan temannya yaitu Imron, Dodi dan Muksin berhasil melakukan pencurian dengan mengambil barang berupa 2(dua) buah Pintu pagar besi milik saksi Siti Hajar (saksi korban) lalu membawa pintu pagar besi tersebut ketempat botot yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Imron menjualkan pintu pagar besi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menimbanginya dengan berat 35 Kg, selanjutnya Terdakwa membayar pintu pagar besi tersebut dengan harga Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/ Kg sehingga berjumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dimana saat Terdakwa membeli pintu pagar besi tersebut Terdakwa tidak menanyakan asal usul barang tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya, seharusnya Terdakwa harus menanyakan kepemilikan dari barang tersebut Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternatif yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maimunah Alias Maimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Pintu pagar rumah terbuat dari besi

***Dikembalikan kepada saksi Siti Hajar (saksi korban);***

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2476/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9